

PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Francois Geny Ritonga¹

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: francois.geny@uki.ac.id

Ritonga, F. G. (2025). Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Gevangenen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 28–39. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangenen/article/view/624>

Tanggal Penyerahan: 01-09-2025

Tanggal Publikasi: 21-11-2025

Abstract: Corrections are an integral part of the integrated criminal justice system administered by the government as part of the law enforcement process in the context of service, guidance, and counseling for social reintegration. After a person is found guilty by a court decision, the next step is to serve a prison sentence in a correctional institution. This is done based on the principles of legal protection and respect for human rights. However, there are currently dynamics occurring in correctional institutions, including overcapacity, inadequate prison personnel, and other issues that hinder the management and guidance of the rehabilitation process for inmates. With the concepts of state administrative law, regarding the need to reconceptualize and improve government administration, particularly the principles of proper governance, both at the central and regional levels, it is hoped that slowly but surely, this will change the structure, instrumentation, and orientation of government administration towards good governance.. The purpose of this study was to Implementation of Good Governance in the Management of Correctional Institutions. The method used is a normative legal research method.

Keywords: Management; Governance; Correctional Institutions.

Abstrak: Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Setelah seseorang dinyatakan bersalah melalui sebuah putusan pengadilan, maka proses selanjutnya adalah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan dengan didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Akan tetapi, saat ini terjadi dinamika yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan, antara lain: kelebihan kapasitas (*overcapacity*), SDM lapas kurang memadai, dan lainnya sehingga menghambat proses pengelolaan dan pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan adanya konsep-konsep pemikiran hukum administrasi negara, tentang perlunya merekonseptualisasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya asas-asas hukum pemerintahan yang layak, baik di pusat maupun di daerah sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan akan mengubah tatanan, instrumentasi, dan orientasi kehidupan penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*, khususnya dalam rangka sinergi dan perbaikan dalam penanganan serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Keywords: Pengelolaan; Tata Kelola Pemerintahan; Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Hukum berlaku untuk mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Pengelompokkan hukum di Indonesia tersebut antara lain hukum publik dan hukum privat. Pengelompokkan hukum publik salah satunya hukum pidana yang diatur dalam aturan hukum nasional. Pada prinsipnya, apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan, maka berlakulah hukum pidana tersebut. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut di atas telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam cara. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa sanksi pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹

Melalui pembedaan nantinya diharapkan adanya perubahan bagi seseorang tersebut sehingga terdapat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Salah satu sistem tersebut adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (disebut “**Lapas**”) merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem Lapas.² Sebelum sampai Lapas berperan, maka seseorang dinyatakan bersalah yang diputus dan diadili pada sidang pengadilan. Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan sebagai berikut:³

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 138-139.

² Mega Prihartanti, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006, hlm. 2.

³ Puteri Hikmawati, 2018, *Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin*. Bidang Hukum Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 15/I/Puslit/Agustus/2018, hlm. 2.

- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan cara ataupun metode yaitu yuridis normatif dengan mengacu pada bahan-bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku, jurnal, dan peraturan perundangan, serta sumber hukum lainnya yang memiliki keterhubungan.

PEMBAHASAN

Penerapan nilai tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut “*good governance*” merupakan suatu langkah yang dapat mengubah paradigma dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari diadakannya tata kelola pemerintahan yang baik tata kelola pemerintahan yang baik adanya suatu keinginan untuk melakukan mengubah kinerja dan sistem pelayanan terhadap tiap aspek pendukung sehingga dibentuknya suatu pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* atau yang sering diartikan sebagai Kepemerintahan yang baik merupakan suatu perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca reformasi yang cenderung lebih efektif dan lebih demokratis dengan menuntut adanya praktek pemerintahan yang lebih baik, yang membuka peran serta masyarakat.⁴ Prinsip/asas *Good Governance*/Kepemerintahan Yang Baik Menurut Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme⁵, dijelaskan sebagai berikut :

No.	Asas	Penjelasan
1.	Kepastian Hukum	– Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

⁴ Yani, A., & Arnianti (2022). Penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1 (3), 157-164. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i3.867>.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851.

2.	Tertib Penyelenggaraan Negara	– Mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3.	Kepentingan Umum	– Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4.	Keterbukaan	– Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5.	Proporsionalitas	– Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6.	Profesionalitas	– Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Akuntabilitas	– Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemahaman konsep *good governance* didahului dengan adanya konsep *governance* itu sendiri. Merujuk konsep-konsep yang dimiliki dapat dirinci bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dikehendaki adanya akuntabilitas, transparansi, terbuka, dan bertanggung jawab sehingga *good governance* mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan *governance*.⁶

Untuk dilaksanakannya suatu reformasi (perubahan) birokrasi setidaknya harus dimulai dari cara mengubah pola pikir (*mindset*) dan perilaku (*attitude*) individu aparaturnya. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.⁷ Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik integratif, bebas dan bersih dari praktik KKN, mampu melayani publik, menjunjung tinggi nilai netralitas, berdedikasi tinggi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik sebagai aparatur negara.⁸ Pengaturan/*setting* pola pikir dan perilaku aparatur dimaksud, harus difokuskan untuk membebaskan diri dari sebatas rutinitas yang telah menyebabkan ketidakmampuan untuk melihat hal secara objektif. Konsep dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggaraan pelayanan harus dimulai dengan adanya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik dan harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga dan penduduk tentang peningkatan pelayanan birokrasi.

Perlu diketahui dalam penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara mengacu dalam ketentuan Pasal 2 Bab II Asas, Nilai Dasar, Serta Kode Etik, dan Kode Perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara⁹, dinyatakan sebagai berikut :

ASAS, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;

⁶ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Depok: PT RajaGrafindo Perdasa, 2017), hal. 58.

⁷<https://www.ditjenpas.go.id/reformasi-pemasyarakatan-merubah-paradigma-masyarakat-bukan-penjeraan-melainkan-pembinaan>

⁸ *Ibid.*,

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 4, TLN Nomor 6897.

- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil¹⁰, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses dimana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta, Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta.¹¹ Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹²

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) maupun sumber daya manusia aparatur.¹³ Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000, LN Tahun 2000 Nomor 198, TLN Nomor 4019.

¹¹ Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 23.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038.

¹³ <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*.¹⁴ Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut “Lapas”) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan¹⁵ dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Salah satu tujuan adanya Lapas untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Warga binaan yang menjadi tanggung jawab dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sasaran rehabilitasi lembaga pelayanan masyarakat, oleh karena itu kesejahteraan dan keselamatan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan tanggung jawab dari Lapas.¹⁶

Pelaksanaan peran tersebut, tidak lepas dari adanya peran petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan fungsi pemasyarakatan meliputi: 1)

¹⁴ <https://www.mkri.id/administrasi-umum/info-publik/reformasi-birokrasi>

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, LN Tahun 2022 Nomor 165, TLN Nomor 6811.

¹⁶ Utami P.N. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, 2017, Jakarta: Puslitbang Kemenkumham RI.

pelayanan, 2) pembinaan, 3) pembimbingan kemasyarakatan, 4) perawatan, 5) pengamatan, dan 6) pengamatan.

Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.¹⁷ Petugas Pemasyarakatan mempunyai peran penting sebagai agen perubahan atau *Agent of Change* dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya dalam hal pembinaan dan pembimbingan di mana ini dipertegas oleh Griffin dan Pareek.¹⁸ bahwa agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana.¹⁹ Dalam praktiknya, kerap kali Lapas memiliki kondisi-kondisi antara lain kelebihan kapasitas (*overcapacity*), SDM lapas kurang memadai, dan lainnya sehingga diperlukan penyelenggaraan yang baik untuk mendukung dan mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut. Salah satunya, Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.²⁰ Lapas dapat menerapkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan dengan mendasarkan pada Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

¹⁷ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2515-petugas-pemasyarakatan>

¹⁸ Wibowo, 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁹ <https://www.ditjenpas.go.id/petugas-pemasyarakatan-sebagai-agen-perubahan>

²⁰ <https://www.ditjenpas.go.id/reformasi-pemasyarakatan-merubah-paradigma-masyarakat-bukan-penjeraan-melainkan-pembinaan>

KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) maupun sumber daya manusia aparatur. Lapas menjalankan fungsi pemasyarakatan yang menjadi sasaran rehabilitasi lembaga pelayanan masyarakat, oleh karena itu kesejahteraan dan keselamatan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan hal tersebut dilaksanakan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan Pemasyarakatan dalam rangka penanganan dan pengelolaan Lapas. Pengelolaan Lapas lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan harus menerapkan Prinsip/asas *Good Governance*/Kepemerintahan Yang Baik antara lain: 1) Kepastian Hukum, 2) Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Kepentingan Umum, 4) Proporsionalitas, 5) Profesionalitas, dan 6) Akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mega Prihartanti. (2006). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ratminto. (2006). *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami P.N. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Puslitbang Kemenkumham RI.
- Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yudhi Setiawan, dkk. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok: PT RajaGrafindo Perdasa.

Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 4, TLN Nomor 6897.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, , LN Tahun 2022 Nomor 165, TLN Nomor 6811.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000, LN Tahun 2000 Nomor 198, TLN Nomor 4019.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851.

Jurnal

- Puteri Hikmawati, 2018, *Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin*. Bidang Hukum Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 15/I/Puslit/Agustus/2018,
- Yani, A., & Arnianti (2022). Penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1 (3), 157-164.
<https://doi.org/10.55927/fjas.v1i3.867>.

Website

- <https://www.ditjenpas.go.id/petugas-pemasyarakatan-sebagai-agen-perubahan>
- [https://www.ditjenpas.go.id/reformasi-pemasyarakatan-merubah-paradigma-masyarakat bukan-penjeraan-melainkan-pembinaan](https://www.ditjenpas.go.id/reformasi-pemasyarakatan-merubah-paradigma-masyarakat-bukan-penjeraan-melainkan-pembinaan)
- <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>
- <https://www.mkri.id/administrasi-umum/info-publik/reformasi-birokrasi>
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2515-petugas-pemasyarakatan>